

## PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR BAWOLATO KABUPATEN NIAS

**Firman Fati Zaya Lafau**

Kepolisian Sektor Bawolato (Polsek Bawolato), Kepolisian Resor Nias, Kepolisian Daerah  
Sumatera Utara, Kepolisian Negara Republik Indonesia

[Firmanlafau19@gmail.com](mailto:Firmanlafau19@gmail.com)

### Abstrak

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Bawolato Kabupaten Nias. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Bawolato Kabupaten Nias merupakan solusi terbaik yang ditawarkan oleh Kepolisian Sektor Bawolato Kabupaten Nias dalam menyelesaikan suatu tindak pidana secara kekeluargaan. Penyelesaian tersebut memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak baik dari segi waktu, hukuman maupun biaya. Untuk pelaksanaannya Kepolisian akan menghadirkan kedua belah pihak untuk memberikan arahan dan melakukan perdamaian. Apabila mereka setuju maka kepolisian akan memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan kesepekatan. Kemudian, kedua belah pihak membuat perjanjian secara tertulis yang berfungsi sebagai pengikat janji kedua belah pihak untuk digunakan dikemudian hari apabila salah satu diantara mereka melanggar perjanjian itu.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice; Tindak Pidana; Penganiayaan*

### Abstract

*Restorative justice or restorative justice is the resolution of criminal cases involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to the original condition, and not retaliation. The aim of this research is to find out how Restorative Justice is implemented in the crime of ill-treatment in the Bawolato Police Sector, Nias Regency. The type of research used is sociological or empirical legal research, namely examining applicable legal provisions based on existing facts in a society. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. obtained from secondary legal*

*materials. The data analysis used is qualitative data analysis. Qualitative data analysis is carried out together with the data collection process. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the application of restorative justice to criminal acts of abuse in the Bawolato Sector Police, Nias Regency is the best solution offered by the Bawolato Sector Police, Nias Regency in resolving a crime in a family manner. This settlement provides benefits to both parties in terms of time, penalties and costs. For its implementation, the Police will present both parties to provide direction and make peace. If they agree, the police will punish the perpetrator according to the agreement. Then, both parties make a written agreement which functions as a binding promise for both parties to be used in the future if one of them violates the agreement.*

**Key Words:** Restorative Justice; Criminal act; Persecution

## **A. Pendahuluan**

*Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku dan korban yang secara bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Para pelaku menjelaskan tentang perbuatan yang telah dilakukannya dan alasan-alasan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan dari pelaku supaya dapat menemukan solusi penyelesaian masalah tersebut.

*Restorative Justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atas kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Penerapan dan pelaksanaan *Restorative Justice* sudah banyak Negara yang menerapkannya, salah satunya ialah Negara Indonesia. *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Salah satu tindak

pidana yang dapat diselesaikan secara keadilan restoratif ialah tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang merugikan orang lain di mana dapat menyebabkan kecacatan fisik orang tersebut bahkan sampai meninggal dunia. Tindak pidana tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya seperti faktor ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari telah banyak terjadi penganiayaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan dan juga tidak tertutup kemungkinan seorang yang sudah dewasa melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur.

Tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan bisa membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga bisa menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Mengingat hal tersebut

sangat merugikan orang lain maka harus dibuat Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan.

Bahwa Indonesia telah membuat undang-undang atau peraturan yang berlaku di masyarakat dan apabila undang-undang tersebut dilanggar maka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah dilanggarnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur terkait tindak pidana penganiayaan yang terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan, maka peneliti melakukan peneliti secara langsung yaitu di Polsek Bawolato Kabupaten Nias.

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang pernah diselesaikan di Polsek Bawolato Kabupaten Nias secara *restorative justice* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara diluar pengadilan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan kedua belah pihak yang sedang berperkara menemukan titik perdamaian secara cepat dan tanpa merugikan salah satu pihak. Hal ini merupakan salah satu cara tercepat untuk menyelesaikan tindak pidana secara kekeluargaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Bawolato Kabupaten Nias".

## Tindak Pidana

Membahas hukum pidana tentunya akan mengkaji tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana serta pemidanaan. Istilah tindak pidana memiliki hubungan dengan masalah kriminalitas yang diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu perbuatan pidana, yang mana ini merupakan perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil.

Pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah delik. Dalam rumusan suatu Undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

## Restorative Justice

*Restorative justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak

lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:

1. Menurut Howard Zehr bahwa keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
2. Menurut Tony Marshall bahwa Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi di masa depan).

*Restorative justice* telah berkembang secara global di seluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
2. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di

dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.

4. Fokus sentralnya yaitu para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

#### **Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain.

P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan

Kesengajaan seseorang untuk melakukan penganiayaan tidak hanya difokuskan dalam bentuk pemukulan ataupun pengirisan semata, akan tetapi juga bisa disamakan dengan menganiaya jika seseorang melakukan kekerasan merusak kesehatan orang lain. Namun, jika merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, maka yang diterapkan adalah Pasal 386 KUHP. Percobaan penganiayaan tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dipikirkan

lebih dulu (met voor bedachten rade) dapat dipidana.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya ialah Menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

## B. Metodologi Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum sosiologis dilakukan untuk melihat ketentuan hukum dalam keadaan

sebenarnya dan nyata bekerja di dalam masyarakat. Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka spesifikasi penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitik, suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara  
Wawancara yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait yang diteliti.
2. Observasi. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menganalisis atau mengetahui data yang berkaitan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Bawolato Kabupaten Nias. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan *restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Bawolato Kabupaten Nias. Salah satu tindak pidana yang diselesaikan secara *restorative justice* yaitu tindak pidana penganiayaan.



Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang merugikan orang lain dimana dapat menyebabkan kecacatan fisik orang tersebut bahkan sampai meninggal dunia. Tindak pidana tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya seperti faktor ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari telah banyak terjadi penganiayaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan dan juga tidak tertutup kemungkinan seorang yang sudah dewasa melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur.

Tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan sering membuat korban mengalami cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga sering menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, merasa terancam, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa mental.

Indonesia telah membuat undang-undang atau peraturan yang berlaku di masyarakat dan apabila undang-undang tersebut dilanggar maka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah dilanggarnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur terkait tindak pidana penganiayaan yang terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan

bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.

Alasan mengapa harus diselesaikan secara *restorative justice* karena cara penyelesaian tersebut sangatlah menguntungkan pihak pelaku maupun korban baik dalam segi waktu, keuangan maupun hukuman yang harus dijalani. Salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa. *Restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atas kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Program *restorative justice* yang paling lama dan banyak diterapkan di banyak Negara adalah aplikasi *restorative justice* dalam bentuk *Victim Offender Mediation*. *Restorative justice* diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan hal di atas, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa sangatlah membantu dalam memecahkan suatu permasalahan, mengingat tidak semua tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana dalam kategori berat yang harus diselesaikan secara pengadilan. Meskipun saat ini setiap perbuatan yang melanggar hukum harus diadili, akan tetapi dengan *restorative justice* memberikan kesempatan kepada yang bermasalah untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan tanpa harus ada yang dipidana. *Restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan

keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan.

Penyelesaian secara *Restorative* sangatlah menguntungkan pihak pelaku maupun korban baik dalam segi waktu, keuangan maupun hukuman yang harus dijalani. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber bahwa Polsek Bawolato Kabupaten Nias menawarkan pilihan kepada terdakwa untuk memilih jalur penyelesaian masalah yang sedang mereka alami. Apabila kedua belah pihak memilih secara *restorative justice*. Maka Kepolisian akan menghadirkan Kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban, setelah itu jaksa akan menjelaskan beberapa hal terkait yang harus dilakukan untuk perdamaian. Apabila kedua belah pihak setuju untuk didamaikan, maka jaksa akan mendamaikan mereka serta memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah itu mereka akan membuat perjanjian secara tertulis yang berfungsi sebagai pengikat janji kedua belah pihak untuk digunakan dikemudian hari apabila salah satu diantara mereka melanggar perjanjian itu.

#### D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Bawolato Kabupaten Nias menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu tindak pidana secara kekeluargaan. Penyelesaian tersebut memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak baik dari segi waktu, hukuman maupun biaya. Untuk pelaksanaannya Kepolisian akan menghadirkan kedua belah pihak untuk memberikan arahan dan melakukan perdamaian. Apabila mereka setuju maka Kepolisian akan memberikan

hukuman kepada pelaku sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, kedua belah pihak membuat perjanjian secara tertulis yang berfungsi sebagai pengikat janji kedua belah pihak untuk digunakan dikemudian hari apabila salah satu diantara mereka melanggar perjanjian itu.

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti memberikan saran terhadap penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di kepolisian sektor Bawolato Kabupaten Nias bahwa untuk setiap tindak pidana yang masuk kategori tindak pidana ringan baiknya diselesaikan secara *restorative justice* karena memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana serta menguntungkan para pihak.

#### E. Daftar Pustaka

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Agusmina Duha, & Harefa, D. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anis Sumanti Manao. (2022). *Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan*. Vol 5 Dian Kasih Bago (2022). No 1 (2022) *Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

- Aris Putra Laia. 2022. Makna Famesao Ono Nihalö Pada Acara Pernikahan Di Desa Simandraölo Kecamatan O'o'u *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 28-41
- Bohalima, A. Y. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Teluk Dalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 254-264. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1382>
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265-276. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1384>
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240-246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Duha, A; Harefa, D. (2024). Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Duha, R; Harefa, D. (2024). Kemampuan Pemecahan Masalah matematika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi. 1992. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHMPH.M.
- Eriyantouw, Wahid. 2009. Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Universitas Trisaksi.
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Model-model pembelajaran di era metaverse. Nuta Media
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Project based learning dalam pembelajaran digital. Nuta Media
- Fairus. 2020. Metode Penelitian. Bandung: Jurnal Ilmu Pendidikan.
- Fau, A., Dkk. (2022). Budidaya Bibit Tanaman Rosela (*Hibiscus Sabdariffa*) Dengan Menggunakan Pupuk Organik Gebagro 77. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 3(2), 10-18. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Tunas/article/view/545>
- Fau, A., Dkk. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, A., Dkk. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>



- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2024). Learning Mathematics In Telukdalam Market: Calculating Prices And Money In Local Trade. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 97-107. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2305>
- Gaurifa, R. H. (2024). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Uptd Puskesmas Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 228-240. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1355>
- Halawa, S., & Darmawan Harefa. (2024). The Influence Of Contextual Teaching And Learning Based Discovery Learning Models On Abilities Students' Mathematical Problem Solving. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 11-25. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i1.1711>
- Hamzah, Andi. 2009. Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Bandung: Sinar Grafika.
- Harefa, D. (2022). Edukasi Pembuatan Bookcapther Pengalaman Observasi Di Smp Negeri 2 Toma. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 69-73. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/324>
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2024). Exploring Local Wisdom Values Of South Nias For The Development Of A Conservation-Based Science Curriculum. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 5(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/tunas.v5i2.2284>
- Harefa, D. (2024). Preservation Of Hombo Batu: Building Awareness Of Local Wisdom Among The Young Generation Of Nias. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2334>
- Harefa, D. (2024). Strengthening Mathematics And Natural Sciences Education Based On The Local Wisdom Of South Nias: Integration Of Traditional Concepts In Modern Education. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 63-79. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2347>
- Harefa, D. (2024). The Influence Of Local Wisdom On Soil Fertility In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 3(2), 18-28. <https://doi.org/10.57094/jsa.v3i2.2333>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu. (2024). Mathematics Learning Strategies That Support Pancasila Moral Education: Practical Approaches For Teachers. *Afore : Jurnal Pendidikan*

- Matematika*, 3(2), 51-60.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2299>
- Harefa, D., & I Wayan Suastra. (2024). Mathematics Education Based On Local Wisdom: Learning Strategies Through Hombo Batu. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 1-11.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2236>
- Harefa, D., (2017). Pengaruh Presepsi Siswa Mengenai Kompetensi Pedagogik Guru Dan Minatbelajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Survey pada SMK Swasta di Wilayah Jakarta Utara). *Horison Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Lingusitik*, 7(2), 49-73.
- Harefa, D., (2018). Efektifitas Metode Fisika Gasing Terhadap Hasil belajar Fisika Ditinjau dari Atensi Siswa (Eksperimen Pada Siswa Kelas VII SMP Gita Kirtti 2 Jakarta). *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5 (1), 35-48.
- Harefa, D., (2021). Monograf Penggunaan Model Pembelajaran Meaningful Instructional design dalam pembelajaran fisika. CV. Insan Cendekia Mandiri.  
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RTogEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=gmZ8djJHZu&sig=JKoLHfClJJF6V29EtTToJCrvmnI&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RTogEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=gmZ8djJHZu&sig=JKoLHfClJJF6V29EtTToJCrvmnI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Harefa, D., (2022). Student Difficulties In Learning Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 1-10.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v1i2.431>
- Harefa, D., Budi Adnyana, P., Gede, I., Wesnawa, A., Putu, I., & Ariawan, W. (2024). Experiential Learning: Utilizing Local Wisdom Of Nias For Future Generations. *CIVIC SOCIETY RESEARCH And EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 52-61.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.2254>
- Harefa, D., D. (2022). Kewirausahaan. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, D., Dkk (2024). Bimbingan Belajar Matematika Tingkat SD. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 30-38.  
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i1.1933>
- Harefa, D., Dkk. (2022). Aplikasi Pembelajaran Matematika. CV. Mitra Cendekia Media
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21.  
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21.  
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Socialization Of Administrative Services In The Research And Community Service Institution At Nias Raya University. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 93-99.  
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i1.928>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak.  
<https://tokobukujejak.com/detail/teori-fisika-A1UFL.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak.

- <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Statistik Dasar. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2024). Lowalangi Dalam Konsep Tri Hita Karana Dalam Kearifan Lokal Nias. *NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 51.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2226>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Nilai Moral Tri Hita Karana Dalam Album “Keramat” Ciptaan H. Rhoma Irama. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 1-15.  
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2117>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Perspektif Psikologi Pendidikan Kearifan Lokal Nusantara. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Harefa, D., Sarumaha, M. ., Telaumbanua, K. ., Telaumbanua, T. ., Laia, B. ., & Hulu, F. . (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences .*International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(2), 240–246.  
<https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Hondo, N. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 188-203.  
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1311>
- Hotmaulana Hutauruk, Rufinus. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iyam Maryati, Yenny Suzana, Darmawan Harefa, I. T. M. (2022). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Materi Aljabar Linier. *PRISMA*, 11(1), 210–220.
- Jelita., Dkk. (2022). Bunga rampai konsep dasar IPA. Nuta Media
- Johnstone dan Van Ness. 2005. The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11. Bangkok-Thailand.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2004. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang, P.A.F. 2010. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Linda Darniati Zebua (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Di Toko Imelda Ponsel Telukdalam. Vol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Manao, I. K. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Volume Penjualan Di Ud. Anis Berkat Kecamatan Telukdalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 204-215.  
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1338>
- Marpaung, Leden. 2002. Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mendrofa, F. (2024). Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Efektivitas Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 216-227.  
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1346>
- Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Molli Wahyuni., dkk. (2023). Statistik multivariat. Nuta Media

- Nawawi Arief, Barda. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Bandung: Fakultas Hukum Undip.
- Ndruru, P. (2024). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Hilisalawa'ahe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 241-253.  
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1373>
- Nehe., F., Z., Dkk (2024). *Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Dimensi Tiga*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Nurhani Gowasa (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Telukdalamvol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Poerdaminto, O. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Reksodiputro, Mardjono. 2020. Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rita Sari., Dkk. (2022). Metode penelitian SD/MI. Nuta Media
- Rustiani Duha, & Darmawan Harefa. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Sarumaha, M, S., Dkk. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.  
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, M,S., Dkk. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.  
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Sarumaha, M., & Harefa, D. (2022). Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Ipa Terpadu Siswa. NDRUMI: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora, 5(1), 27–36.  
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDRUMI>
- Sarumaha, M., Dkk. (2023). Sosialisasi Tumbuhan Ciplukan (Physalis Angulata L.) Sebagai Obat Tradisional. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 22-35.  
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1994>
- Sarumaha, M., Dkk. (2024). *Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Nias Selatan: Membangun Identitas Budaya Pada Generasi Muda*. 12(3), 663.  
<https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6585>
- Simanulang, N.R., Dkk. (2022). Kumpulan aplikasi materi pembelajaran terbaik sekolah menengah atas. CV. Mitra Cendekia Media
- Soekanto, Soerjono. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soesilo, R. 1995. KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Soesilo. R. 1989. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sri Firmiaty., Dkk. (2023). Pengembangan peternakan di Indonesia. Nuta Media
- Sudarsono. 1992. Kamus Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarto. 1979. Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sunarso, Siswanto. 2014. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supeno, Hadi. 2006. Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Telaumbanua, K., & Harefa, D. (2024). Efektivitas Layanan Penguasaan Konten Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar . *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, 3(2), 16-29. <https://doi.org/10.57094/faguru.v3i2.1919>
- Toni Hidayat, Amaano Fau, & Darmawan Harefa. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Terpadu. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1), 61 - 72. <https://doi.org/10.57094/tunas.v4i1.885>
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga ( Insekta ) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga ( Insekta ) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Umi Narsih, D. (2023). Bunga rampai "Kimia Analisis farmasi." Nuha Medika. <https://www.numed.id/produk/bunga-rampai-kimia-analisis-farmasi-penulis-umi-narsih-faidliyah-nilna-minah-dwi-ana-anggorowati-rini-kartika-dewi-darmawan-harefa-jelita-wetri-febrina-a-tenriugi-daeng/>
- Waluyo, Bambang. 2020. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waruwu, A. I. (2024). Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 17-30. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1916>
- Wau, Christiana Surya W. 2022. students' Difficulties In Writing Definition Paragraph At The Third Semester Students Of English Language Education Study Program Of STKIP Nias Selatan. *FAGURU : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 1-9
- Werniawati Sarumaha .(2022). Vol 5 No 1 (2022) Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Telukdalam Kabupaten Nias Selatan: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Zebua, N. R. (2024). Analisis Swot Pada Usaha Rumah Makan Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 1-16. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1855>